



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Psr

Pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Purworejo, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 18 Kota Pasuruan,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.6872/KC-XVI/09/2023, tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 14 November 2023 Nomor:164/PH-SK/2023 telah memberikan kuasa kepada:

SAVITRI INDAHAYATI, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PESERO) Tbk Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Samsul Hadi, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gang IX/28 RT 01 RW 08, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. FARIDA YATI, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gang IX/28 RT 01 RW 08, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua berjanji akan melunasi pinjaman atas nama Samsul Hadi kepada pihak Pertama sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah)

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisa sebenarnya sebesar **Rp. 75.169.606,-** (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah), sehingga **Pihak Kedua** memohon keringanan bunga pelunasan atas pinjaman tersebut sebesar **Rp. 13.169.606,-** (tiga belas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah), dan penghapusan pinalty GS sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) sudah di setuju oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 2

Adapun Pembayaran atas Poin 1, di lakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan cara mengangsur sebagai berikut :

- 1) Tanggal 21 November 2023 membayar sebesar : Rp.35.000.000,- (terbayar)
 - 2) Tanggal 27 November 2023 membayar sebesar : Rp. 5.000.000,- (terbayar)
 - 3) Tanggal 26 Februari 2024 membayar sebesar : Rp.22.000.000,-
- Total Lunas : Rp.62.000.000,-

Pasal 3

Pembayaran pada poin 2 bisa dilakukan dengan cara dicicil dan maksimal pada tanggal 26 Februari 2024 sudah lunas.

Pasal 4

Bahwa, jika pada poin 2 di atas ternyata Para tergugat Wanprestasi, maka dapat di pertanggungjawabkan secara hukum perdata

Pasal 5

Jika pihak kedua telah melakukan pelunasan sesuai dengan point 2, maka dapat melakukan pengambilan jaminan berupa SHM No. 1170 an. Samsul Hadi.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/ PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI :

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G.S/ 2023/ PN Psr, tanggal 14 November 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, LELI KURNIATI WALIULU S.H. Panitera Pengganti, serta Penggugat, dan para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

LELI KURNIATI WALIULU S.H. I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Biaya Proses /ATK	:	Rp.	75.000,00
.				
3	PNBP	:	Rp.	40.000,00
.				
4	Materai	:	Rp.	10.000,00
.				
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Panggilan	:	Rp.	48.000,00 +
.				
	Jumlah	:	Rp.	213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)